

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA YANG
DISEBABKAN OLEH KESALAHAN ADMINISTRASI PERBANKAN**

Kayla Zefanya

kaylazefanya14@gmail.com

Universitas Narotama

ABSTRACT

Administrative errors in the banking sector often occur due to negligence in documentation, data verification, or procedural violations without criminal intent (mens rea). Although not inherently criminal acts, these errors can trigger serious legal cases such as corruption, fraud, and embezzlement. This study aims to analyze the relationship between administrative errors and criminal liability in banking, considering legal elements such as mens rea and actus reus. Based on literature reviews and real cases, it was found that weak supervision and lack of regulatory understanding increase the risk of system misuse. Zaidan & Sh (2021) emphasize the importance of effective criminal policies in preventing administrative deviations that lead to criminal acts. The findings of this research are expected to serve as a foundation for designing policies that strengthen banking administrative systems to prevent broader legal implications.

Keywords: Administrative Errors, Banking, Criminal Liability, Mens Rea, Actus Reus.

PENDAHULUAN

Kesalahan administrasi dalam perbankan merujuk pada pelanggaran prosedur tanpa adanya niat jahat (*mens rea*), seperti kesalahan dalam dokumentasi, perhitungan, atau verifikasi data. Hal ini sering terjadi akibat kurangnya pemahaman staf, lemahnya pengawasan, atau sistem administrasi yang tidak efisien. Meskipun kesalahan ini umumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, dampaknya bisa menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain. Nurhidayah (2020) menekankan bahwa implementasi manajemen risiko dalam sektor perbankan sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Dalam sektor perbankan, kesalahan administrasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Kelalaian dalam verifikasi data nasabah atau pemberian pinjaman tanpa analisis yang memadai dapat membuka peluang penyalahgunaan. Hal ini menjadi celah bagi tindakan kriminal seperti kredit fiktif, yang dapat merugikan bank dan nasabah. Zaidan & Sh (2021) menyoroti bahwa kebijakan kriminal harus mampu mengantisipasi celah-celah dalam sistem administrasi agar tidak dimanfaatkan untuk tindakan ilegal. Dengan pemahaman ini, kebijakan dan regulasi dapat diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus kredit fiktif menunjukkan bagaimana kesalahan administrasi dapat menjadi pemicu tindak pidana. Kelemahan dalam verifikasi dokumen, kontrol internal yang lemah, atau pelanggaran standar operasional sering dimanfaatkan untuk mengajukan kredit dengan dokumen palsu. Akibatnya, bank mengalami kerugian besar, dan proses hukum menjadi rumit karena sulit membedakan antara kelalaian murni dan tindakan kriminal. Danil (2021) menegaskan bahwa korupsi dalam sektor perbankan sering kali bermula dari kesalahan administratif yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Dengan memperbaiki sistem administrasi, risiko terulangnya kasus serupa dapat dikurangi.

Kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian besar sering kali menimbulkan tantangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan antara sanksi administratif dan tindak pidana menjadi dilema dalam sistem hukum. Untuk menentukan apakah suatu kesalahan administratif memenuhi unsur tindak pidana, diperlukan analisis mendalam terkait niat jahat (*mens rea*) dan tindakan melanggar hukum (*actus reus*).

Chandra, Suwandi, & Tanamal (2021) menjelaskan bahwa pengendalian internal dan budaya etis dalam institusi keuangan memiliki peran penting dalam mencegah tindakan fraud yang berawal dari kelalaian administratif. Oleh karena itu, investigasi memerlukan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan ahli hukum, auditor, dan regulator.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kesalahan administrasi dalam perbankan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dengan mengeksplorasi batasan antara kesalahan teknis dan pelanggaran hukum, penelitian ini memberikan wawasan mengenai kondisi di mana kesalahan administratif berubah menjadi tindak pidana. Analisis terhadap unsur hukum seperti *mens rea* dan *actus reus* akan membantu memperjelas aspek hukum yang relevan. Bahri (2023) menyoroti bahwa dalam banyak kasus kejahatan siber, bukti niat jahat sulit ditemukan karena sering kali terdokumentasi secara samar. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan sistem administrasi yang menjadi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi guna mencegah kesalahan administratif berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, tanpa melibatkan data empiris secara langsung. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan administrasi, seperti hukum pidana, hukum perbankan, dan regulasi terkait kredit fiktif .

Penelitian ini lebih menekankan pada interpretasi hukum, teori-teori hukum, dan prinsip-prinsip yang ada dalam perundang-undangan untuk memahami bagaimana aturan hukum berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan kesalahan administratif dan potensi tindak pidana . Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menilai peristiwa empiris, tetapi lebih kepada norma-norma yang mengatur dan membentuk kerangka hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kredit fiktif yang dianggap sebagai putusan korupsi, hanya bank bumh yang dapat dipertanggung jawabkan

Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam sektor perbankan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kredit fiktif terjadi ketika pihak perbankan memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, menggunakan identitas fiktif, atau dengan cara merekayasa data serta dokumen untuk memperoleh pencairan dana yang seharusnya tidak disetujui.

Dalam konteks ini, kredit fiktif tidak hanya merugikan perbankan sebagai institusi keuangan, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara . Dengan demikian, hukum perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan tegas dan terpercaya. Ichsan Ansari, *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan* .

Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan), *Jurnal Unes Law Review*. I Dalam perspektif hukum pidana perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan .

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang kredit fiktif melibatkan kolusi antara pejabat bank dengan pihak eksternal, termasuk debitur atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, pejabat bank dengan sengaja menyetujui pencairan kredit tanpa melalui prosedur analisis yang benar, baik karena adanya imbalan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jika ditemukan unsur adanya suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada kerugian negara, maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sofia Yunita,(2019),Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian kredit dalam perspektif hukum pidana.

Badamai Law Journal Dalam teori hukum pidana, bentuk kesengajaan dalam kasus kredit fiktif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu ketika pelaku menyadari secara penuh bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian, tetapi tetap melaksanakannya karena adanya keuntungan pribadi atau dorongan dari pihak lain. Dalam banyak kasus kredit fiktif, pejabat bank bertindak dengan kesadaran penuh untuk

menyetujui pengajuan kredit yang tidak valid, bahkan terkadang mereka sendiri yang menginisiasi praktik ini demi mendapatkan komisi atau keuntungan lainnya .

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus kredit fiktif meliputi beberapa aktor utama, yaitu pejabat bank yang menyetujui kredit tanpa verifikasi yang memadai, analis kredit yang merekayasa data, serta debitur atau pihak ketiga yang secara sadar terlibat dalam skema ini. Jika dalam proses pemberian kredit fiktif ditemukan adanya aliran dana yang mengarah pada gratifikasi atau suap, maka kasus ini tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, tetapi juga dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Dalam kasus yang lebih kompleks, dapat pula diterapkan prinsip pertanggungjawaban korporasi apabila terbukti bahwa kebijakan bank secara sistematis memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya praktik pemberian kredit fiktif. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak perbankan sering kali memilih untuk menyelesaikan kasus kredit fiktif secara internal tanpa melaporkannya ke ranah hukum. Hal ini biasanya dilakukan apabila pelaku bersedia mengganti atau mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Namun, pendekatan semacam ini justru dapat menimbulkan moral hazard dan mendorong berulangnya praktik serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan, baik dari internal bank maupun dari pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan bahwa kasus-kasus semacam ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mencegah terjadinya kredit fiktif yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, bank harus menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat, termasuk melakukan audit berkala, meningkatkan transparansi dalam proses pemberian kredit, serta memastikan bahwa seluruh keputusan kredit didasarkan pada analisis yang objektif dan bebas dari intervensi. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu memperketat pengawasan terhadap praktik perbankan yang mencurigakan serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku yang terbukti terlibat dalam skema kredit fiktif .

Dapat disimpulkan bahwa kredit fiktif merupakan bentuk kejahatan perbankan yang tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, suap, atau gratifikasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam banyak kasus, praktik ini melibatkan kerja sama antara pejabat bank dan pihak eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak sah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah penting untuk mencegah dan menindak pelaku kredit fiktif.

Selain itu, bank harus menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat, meningkatkan transparansi dalam proses pemberian kredit, serta memastikan bahwa setiap keputusan kredit didasarkan pada analisis yang objektif dan bebas dari intervensi. Dengan demikian, sistem perbankan dapat tetap kredibel dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merusak stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Peran Bank BUMN dalam Kasus Kredit Fiktif

Bank memegang peran krusial dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa membutuhkan sokongan pembiayaan serta kontribusi dari berbagai lembaga keuangan. Salah satu institusi yang berperan signifikan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah bank. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau mekanisme lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu: 1. Bank Umum Terdiri dari bank milik pemerintah (BUMN), bank swasta, dan bank campuran. Bank umum menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta menyediakan

layanan dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam skala yang lebih kecil dibandingkan bank umum.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dalam undang-undang tersebut, BUMN adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan BUMN dari badan hukum lainnya, yaitu:

1. Modalnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh negara
2. Penyertaan modal dilakukan secara langsung oleh negara.
3. Sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.

Penegasan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menunjukkan bahwa BUMN harus dikelola secara mandiri dan profesional agar dapat mencapai tujuan bisnisnya, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam sektor perbankan, Bank BUMN merupakan lembaga perbankan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Berdasarkan data dari Indonesia Stock Exchange (IDX), Bank BUMN yang terdaftar meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Secara umum, kegiatan utama Bank BUMN serupa dengan bank umum lainnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Fungsi dan perannya pun sama, yakni sebagai penghimpun dana, penyalur kredit, serta penyedia layanan transaksi pembayaran dan peredaran uang di masyarakat. Keberadaan Bank BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian, di antaranya :

1. Memastikan kelancaran sistem pembayaran.
2. Menghimpun dana simpanan dari masyarakat.
3. Mendukung transaksi keuangan internasional.
4. Menyediakan fasilitas penyimpanan barang dan surat berharga.
5. Memberikan berbagai layanan perbankan lainnya.

Regulasi yang mengatur pengawasan dan akuntabilitas bank BUMN di Indonesia pada awalnya pengawasan terhadap bank BUMN dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan, termasuk bank BUMN, dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang independen. Secara historis, bank BUMN merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan layanan keuangan lainnya .

Oleh karena itu, keberadaan bank BUMN memerlukan pengawasan yang ketat guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Sebelum adanya OJK, BI memiliki peran utama dalam pengawasan perbankan yang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan tidak langsung (off-site supervision) melalui analisis laporan keuangan bank dan pengawasan langsung (on-site supervision) melalui pemeriksaan langsung di bank.

Namun, karena BI juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter, terdapat potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pengawasan bank, sehingga perlu adanya lembaga pengawas independen. Pemerintah, sebagai pemegang saham utama dalam bank BUMN, juga memiliki peran dalam pengawasan melalui Kementerian BUMN. Kementerian ini memiliki kewenangan dalam pengangkatan direksi, komisaris, dan dewan pengawas bank BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini sering kali menimbulkan intervensi politik dalam manajemen bank BUMN, termasuk dalam penyaluran kredit dan pengadaan barang dan jasa. Selain pemerintah, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap bank BUMN, yang dilakukan melalui Komisi

XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. DPR berhak mengundang direksi bank BUMN dalam rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang dijalankan. Setelah pembentukan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap bank BUMN menjadi lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan sektor jasa keuangan lainnya, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.

OJK memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, kesehatan bank, serta aspek kehati-hatian bank, termasuk dalam hal manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan terhadap bank BUMN dapat lebih independen dan terbebas dari intervensi politik, sehingga bank BUMN dapat beroperasi secara profesional dan transparan dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam praktiknya, tantangan utama dalam pengawasan bank BUMN adalah memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK benar-benar dapat dilaksanakan tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Selain itu, diperlukan koordinasi yang erat antara OJK, BI, Kementerian BUMN, dan DPR untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjaga stabilitas perbankan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen, diharapkan bank BUMN dapat lebih akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peran bank BUMN dalam kasus kredit fiktif menjadi sorotan utama dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, mengingat bank-bank ini memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan negara dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit fiktif merupakan salah satu modus penyalahgunaan fasilitas perbankan yang sering terjadi di bank BUMN, di mana kredit diberikan kepada debitur yang tidak memenuhi syarat atau bahkan kepada entitas fiktif yang tidak memiliki aktivitas bisnis nyata.

Modus operandi dari kredit fiktif ini bervariasi, mulai dari pemalsuan dokumen, kolusi antara oknum pegawai bank dan pihak eksternal, hingga manipulasi nilai agunan agar kredit dapat disalurkan tanpa dasar yang kuat.

Skema ini tidak hanya merugikan bank secara langsung, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang besar karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, kasus kredit fiktif pada bank BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan dan menyebabkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pejabat bank BUMN terlibat dalam skandal kredit fiktif karena adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan bisnis tertentu. Hal ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan internal serta tidak optimalnya sistem kontrol yang diterapkan di dalam bank BUMN itu sendiri.

Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam proses pemberian kredit menjadi langkah penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk bank BUMN, memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kredit fiktif. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap bank BUMN yang sebelumnya berada di bawah kendali Bank Indonesia kini berada di bawah kewenangan OJK.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem perbankan nasional dapat berjalan secara independen dan bebas dari intervensi politik yang dapat merusak tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance). Salah satu mekanisme yang diterapkan oleh OJK untuk mencegah kasus kredit fiktif adalah melalui pengawasan kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Prinsip ini mencakup aspek evaluasi risiko kredit, analisis kelayakan debitur, serta penerapan sistem pengawasan internal yang lebih ketat. Namun, meskipun regulasi telah diperketat, praktik kredit fiktif masih tetap terjadi akibat adanya celah dalam sistem perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain peran pengawasan oleh OJK, lembaga negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peran dalam mengungkap kasus-kasus kredit fiktif yang terjadi di bank BUMN. BPK memiliki kewenangan dalam melakukan audit terhadap penggunaan dana negara yang dikelola oleh bank BUMN, termasuk dalam hal pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, kasus tersebut dapat diteruskan ke KPK untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. KPK, sebagai lembaga penegak hukum yang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, telah beberapa kali menangani kasus kredit fiktif yang melibatkan pejabat tinggi di bank BUMN.

Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah skandal kredit fiktif yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, di mana sejumlah pejabat bank terbukti bersalah dalam memfasilitasi pencairan dana kredit kepada debitur fiktif tanpa melalui analisis risiko yang memadai. Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, bank BUMN perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang lebih transparan. Digitalisasi sistem perbankan dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi manipulasi data dalam proses pengajuan kredit.

Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, baik dari internal bank maupun lembaga pengawas eksternal, harus terus ditingkatkan agar setiap penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan adanya reformasi dalam sistem pengawasan dan kebijakan yang lebih ketat dalam penyaluran kredit, diharapkan bank BUMN dapat menjalankan perannya dengan lebih profesional dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Kasus Kredit Fiktif yang Melibatkan Bank BUMN

Kasus kredit fiktif yang melibatkan R. Sidharta Indra Prasetya, Relationship Manager (RM) pada Sentra Kredit Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik, merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, Sidharta bekerja sama dengan dua orang lainnya, yang merupakan ayah dan anak, dalam memproses dan mencairkan Kredit Modal Kerja (KMK) menggunakan dokumen fiktif dan rekayasa administratif.

Kredit yang diberikan tersebut ternyata tidak digunakan untuk tujuan produktif, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 68,589 miliar. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan manipulasi data debitur dan pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen palsu. R. Sidharta Indra Prasetya diduga menggunakan wewenangnya sebagai RM untuk meloloskan kredit tanpa melewati prosedur analisis risiko yang memadai. Ia memfasilitasi pencairan KMK kepada debitur yang tidak memiliki kapasitas finansial yang layak, bahkan beberapa di antaranya menggunakan identitas fiktif. Setelah kredit dicairkan, dana tersebut dialihkan ke rekening pihak lain yang tidak berhak dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh Sidharta dan komplotannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikenakan pidana.

Pasal 3 Undang-Undang yang sama, yang mengatur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pegawai negeri yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Sebagai pegawai bank BUMN, Sidharta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa

pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam kasus ini, ia justru menyalahgunakan posisinya untuk mengakomodasi pengajuan kredit yang tidak sah.

Selain itu, dalam perspektif hukum perbankan, kasus ini juga melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur bahwa setiap pejabat bank yang dengan sengaja menyebabkan pencatatan fiktif dalam pembukuan bank dapat dikenakan pidana. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana ini mencapai Rp 68,589 miliar. Dana kredit yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha produktif justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan gagal dikembalikan.

Akibatnya, Bank BNI sebagai institusi keuangan mengalami kerugian besar, yang berimbas pada kondisi keuangan negara sebagai pemilik saham mayoritas. Kasus ini juga menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya bank BUMN. Kredit fiktif yang terjadi di Bank BNI Cabang Gresik menjadi salah satu bukti bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prosedur perbankan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kasus kredit fiktif di Bank BNI Cabang Gresik yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 50,2 miliar memberikan dampak besar terhadap bank BUMN dan sistem perbankan secara umum.

Sebagai bank milik negara, BNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kredibilitasnya. Namun, skandal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oknum pejabat bank dalam pemberian kredit. Akibatnya, kerugian finansial yang terjadi tidak hanya membebani bank secara langsung, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keamanan sistem perbankan nasional. Jika kasus seperti ini tidak segera ditangani dengan baik, maka akan semakin banyak kredit macet yang berpotensi merugikan keuangan negara dan memperburuk kondisi perbankan di Indonesia.

Reputasi bank BUMN yang seharusnya menjadi pilar utama stabilitas ekonomi juga ikut tercoreng akibat skandal ini. Masyarakat yang selama ini mempercayakan dana dan investasi mereka ke bank milik negara mulai mempertanyakan tingkat keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana mereka. Kasus ini juga menimbulkan efek domino, di mana potensi nasabah menarik dana atau mengalihkan investasi mereka ke lembaga keuangan lain semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas bank BUMN.

Selain itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemungkinan akan meningkatkan pengawasan dan memberlakukan aturan yang lebih ketat terhadap proses pemberian kredit di bank BUMN, yang meskipun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, namun juga dapat memperlambat akses kredit bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko sistemik dalam industri perbankan secara keseluruhan. Jika praktik korupsi dalam pemberian kredit ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap seluruh sistem perbankan nasional bisa terganggu.

Investor, baik domestik maupun asing, akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor keuangan Indonesia, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, semakin banyaknya kasus kredit fiktif yang terungkap juga menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme pengawasan internal perbankan. Bank harus meningkatkan teknologi pemantauan transaksi, memperketat prosedur audit internal, serta memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sistem keuangan mereka.

Kasus ini juga dapat berakibat pada perubahan regulasi yang lebih ketat dalam sektor perbankan, yang meskipun diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa depan, tetapi dapat meningkatkan beban administratif bagi bank dan memperlambat proses persetujuan kredit. Birokrasi yang semakin kompleks dalam pemberian pinjaman bisa menjadi hambatan bagi sektor usaha yang sangat bergantung pada kredit untuk modal kerja mereka. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan fleksibilitas dalam pemberian kredit agar sistem perbankan tetap dapat berfungsi secara optimal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, kasus kredit fiktif di BNI

Cabang Gresik menjadi peringatan serius bagi industri perbankan nasional. Selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perbankan yang masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Bank BUMN sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas harus segera melakukan reformasi dalam sistem pengawasan internal mereka agar tidak lagi terjadi skandal serupa di masa depan.

Penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kualitas manajemen risiko dalam perbankan menjadi langkah penting yang harus segera diterapkan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia.

Pertanggungjawaban Bank BUMN dalam Kasus Korupsi

Dalam membahas pemidanaan korporasi dalam kasus korupsi, langkah pertama adalah memahami definisi korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan Pasal 1 UU Tipikor, korporasi merujuk pada kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Untuk menentukan korporasi mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi sebagai pedoman bagi penegak hukum.

Jika mengacu pada definisi korporasi dalam UU Tipikor, subjek tindak pidana korupsi dapat berasal dari berbagai bentuk korporasi, baik swasta murni maupun milik negara, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN sendiri didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, atau Perusahaan Umum.

Meskipun BUMN termasuk dalam kategori korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam UU Tipikor, keterlibatan “uang negara” dalam modal BUMN menimbulkan dilema tersendiri. Berdasarkan Pasal 4 tentang BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan sumber pendanaan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, serta sumber lainnya.

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan BUMN sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan kasus korupsi yang melibatkan korporasi swasta. Misalnya, ketika sebuah BUMN dianggap bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, padahal di sisi lain, BUMN juga merupakan bagian dari negara. Jika pengadilan menjatuhkan sanksi berupa denda atau uang pengganti terhadap BUMN, secara tidak langsung, negara akan membayar kepada negara.

Dalam kasus korupsi yang melibatkan BUMN, keuntungan dari hasil korupsi umumnya tidak dinikmati oleh BUMN itu sendiri, melainkan oleh individu-individu yang berada di dalamnya. Namun, persoalan muncul ketika tindakan individu atau pengurus BUMN dilakukan demi kepentingan korporasi, atau jika hasil korupsi tersebut justru menguntungkan BUMN, atau bahkan ketika BUMN membiarkan praktik korupsi terjadi dalam lingkungannya. Dalam hal ini, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kesalahan.

Hakim dapat menilai kesalahan korporasi berdasarkan beberapa hal. 1. kesalahan korporasi, yang dapat didasarkan pada beberapa faktor, antara lain :

1. Jika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, atau jika tindak pidana dilakukan demi kepentingan korporasi.
2. Jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tanpa mengambil tindakan.
3. Jika korporasi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, meminimalkan dampaknya, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hukum pidana, hakim akan memeriksa apakah semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Unsur-unsur ini biasanya mencakup unsur subjektif (niat/mens

rea) dan unsur objektif (perbuatan/actus reus). Contohnya dalam kasus pencurian, harus dibuktikan adanya unsur mengambil barang milik orang lain tanpa hak, dengan maksud untuk memiliki dan Dalam hukum perdata, hakim akan memeriksa apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pidana, khususnya dalam konteks korupsi .

Terkait dengan modal negara dalam BUMN, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang BUMN. Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dalam regulasi tersebut, kekayaan negara yang bersumber dari APBN digunakan sebagai penyertaan modal negara pada Persero, Perum, maupun perseroan terbatas lainnya. Dalam hukum pidana, tanggung jawab korporasi mengacu pada batasan sejauh mana suatu perusahaan sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya.

Konsep ini sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (criminal vicarious liability). Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu Teori Vicarious Liability bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain .

Secara umum, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika pelaku memiliki unsur kesalahan. Namun, dalam konsep Vicarious Liability, terdapat pengecualian yang memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Contohnya, seorang majikan dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawainya, meskipun ia tidak mengetahui, tidak memberikan izin, atau tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Hal ini juga berlaku dalam hubungan delegasi, seperti antara pemegang izin usaha dan pihak yang menjalankan usaha. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban bisa berupa individu maupun korporasi.⁴⁶ Pasal 7 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara tegas mengatur bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan BUMN, kecuali dalam bentuk penghasilan yang sah. Larangan ini tidak hanya berlaku ketika BUMN mengalami kerugian dan Direksi mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga ketika BUMN memperoleh keuntungan.

Dalam kondisi apa pun, anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas hanya berhak atas penghasilan yang sah Namun, Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN tidak secara eksplisit mencantumkan sanksi bagi pelanggaran Pasal 7. Mengingat pasal tersebut menyatakan bahwa Direksi hanya boleh menerima penghasilan yang sah, maka keuntungan pribadi yang diperoleh di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak penggelapan. Keuntungan pribadi secara tidak langsung tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup manfaat lain yang memiliki nilai ekonomi serta keuntungan non-finansial. Selain itu, keuntungan tidak langsung tidak hanya merujuk pada keuntungan yang diperoleh anggota Direksi, tetapi juga pihak lain yang mendapat manfaat karena adanya hubungan khusus dengan Direksi, seperti praktik kolusi dan nepotisme yang mengarah pada perlakuan istimewa.

Undang-Undang BUMN mengatur sanksi pidana bagi Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan BUMN dalam Pasal 89, yang menyatakan bahwa mereka dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima sesuatu yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pelanggan atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau sebagai bentuk imbalan atas suatu tindakan yang telah dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika terjadi kerugian pada modal yang disertakan di BUMN, maka tuntutan hukum yang dapat dikenakan bukan dalam bentuk tindak pidana korupsi, melainkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89. Namun, hal ini tetap harus dibuktikan dengan adanya unsur subjektif dari pelaku, yaitu niat buruk yang menyebabkan

kerugian pada BUMN.

Selain itu, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi secara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Maka, kasus korupsi yang melibatkan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban direksi dan pengurus bank tersebut. Sebagai entitas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, BUMN memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, terjadi kasus-kasus di mana direksi BUMN terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dalam konteks hukum Indonesia, pertanggungjawaban direksi BUMN dalam kasus korupsi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam hal ini, direksi BUMN yang terbukti melakukan tindakan korupsi dapat dijerat dengan ketentuan tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, berlaku prinsip fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip fiduciary duty mengharuskan direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, business judgment rule memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Namun, perlindungan ini tidak berlaku jika keputusan tersebut diambil dengan niat jahat atau melibatkan tindakan melawan hukum, seperti korupsi.⁴⁷ Dalam kasus korupsi yang terjadi di BUMN, penegak hukum harus cermat dalam membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis yang wajar dan kerugian akibat tindakan melawan hukum. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sebenarnya dilakukan dengan itikad baik. Namun, jika terbukti bahwa direksi atau pengurus BUMN melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara secara melawan hukum, maka mereka harus bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban direksi BUMN dalam kasus korupsi menuntut penerapan hukum yang tepat dan adil, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi secara efisien dan akuntabel, serta mencegah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi.

KESIMPULAN

Kesalahan administrasi dalam perbankan, seperti kelalaian dalam verifikasi dokumen, kesalahan pencatatan, dan kurangnya pengawasan dalam persetujuan kredit, dapat berkontribusi terhadap munculnya kasus kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas kredit yang sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan kolusi antara pihak internal dan eksternal bank, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian finansial serta risiko hukum bagi bank.

Dalam perspektif hukum, praktik kredit fiktif dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang pencatatan palsu dalam pembukuan bank, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip prudential banking dan sistem pengawasan internal yang ketat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik kredit fiktif di sektor perbankan.

Saran

Bank harus meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan internal melalui penerapan teknologi keuangan yang lebih canggih, audit berkala, serta sistem Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap kredit yang disalurkan benar-benar sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku

Pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), perlu memperkuat pengawasan terhadap sistem perbankan dengan memperketat regulasi dalam proses pemberian kredit serta meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi perbankan. Selain itu, aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menindak kasus-kasus kredit fiktif guna memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan kredit di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Nasabah (Know Your Customer/KYC).
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Buku

- Antonio, M.S. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001
Bahri, I.S. Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023). Bahasa Rakyat. 2023
Bank Indonesia. (2019). Laporan Stabilitas Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 2019
Danil, E. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya- Rajawali Pers. Pt. Rajagrafindo Persada, 2021
Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Eko Soponyono. Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2012
Firmansyah, A. Hukum Perbankan: Prinsip dan Regulasi Kredit Perbankan di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2020
Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
Kasmir, Manajemen Perbankan. Rajawali Pers, Jakarta, 2020
Kusuma, M.J., & Sh, M. Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan Iti Di Bidang Perbankan. Nusamed, 2019
Leden Mapaung. Asas-Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Laporan Pengawasan Perbankan.
Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2020
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2004
Rahardjo, A. Tata Kelola Perbankan yang Baik, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2020
Santoso, B. Analisis Risiko Kredit dalam Perbankan di Indonesia. Surabaya, 2019
Setiawan, A.N. Kajian Kritis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif (Studi Kasus di Bank

- Jateng). Universitas Islam Sultan Agung, 2017
- Setiawan, B. *Administrasi dan Manajemen Kredit Bank*. Alfabeta, Bandung, 2021
- Siamat, D. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005
- Sitorus, T. *Dampak Regulasi Perbankan terhadap Stabilitas Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023
- Sugiono, D. *Kesalahan Administrasi dan Dampaknya pada Laporan Keuangan Bank*, Salemba Empat, Jakarta, 2021
- Sutanto, T. *Prinsip Prudential Banking dalam Administrasi Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022
- Umar, H., Safaria, S., Mudiar, W., & Purba, R.B. *Hu-Model For Detecting Corruption*. Merdeka Kreasi Group. 2022
- Zaidan, M.A., & Sh, M. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021

Karya Ilmiah

- Apriani, R., Kurniawati, G., & Marpaung, D.S.H. (2020). *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 18(2), 135-150.
- Argiansyah, H.Y., Rosiana, S., & Aulia, A.N. (2024). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu*. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 6(1).
- Chandra, F., Suwandi, N.G., & Tanamal, C. (2021). *Peran Mediasi Pengendalian Internal Dan Budaya Etis Terhadap Tindakan Fraud*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 21(1), 91-114.
- Elda, E. (2019). *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. L. ex Lata, 1(2).
- Harsandi, A., Nawir, S., & Arsyad, N. (2022). *Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran: Studi Di Pangkalan Utama Tni AlV Surabaya*. Journal Of Lex Generalis (Jlg), 2(5), 1559-1674.
- Ichsan Ansari, *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*, Jurnal Unes Law Review, volume 4, Desember, 2021
- Lahilote, H.S., Irwansyah, I., & Bukido, R. (2021). *Pengawasan Terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, Dan Mekanisme*. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 191-211.
- Madsoleh, M. (2023). *Rekonstruksi Kasus Kredit Proyek Fiktif Dalam Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora)* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Malik, F.A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthi, F. (2024). *Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank*. Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 01-09.
- Marewa, Y.B., & Tanan, M. (2019). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara*. Paulus Law Journal, 1(1).
- Naftali, S.A., Suarda, I.G.W., & Anggraini, R.R. (2024). *Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rechts, 13(1), 59-80.
- Nugroho, H.B. (2020). *Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, 5(2), 40-52.
- Nurhidayah, N. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Pada Bank BTN Syariah Parepare* (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
- Sari, L. (2022). *Prinsip Strict Liability Terhadap Kerugian Yang Dialami Nasabah Akibat Kealpaan Perbankan*. Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4), 1213-1220.
- Sofia Yunita, *Pelanggaran terhadap prinsip kehati-Hatiankre Ditdalam perspektif hukumpidana*, Badamai Law Journal, Vol.4, Issues 2, 2019
- Tarigan, B. (2020). *Polemik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai*

Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justia*, 2(1), 27-39.

Utama, A.S. Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Sumatera Law Review*, 1(1), 2018

Wiwoho, J. Stabilitas Keuangan dan Implikasi Regulasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 2023
Media Elektronik

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb496b401fb73001038ca30/pertanggungjawaban-direksi-bumn-terhadap-perbuatan-yang-mengakibatkan-kerugian-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025.

<https://www.idx.co.id/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025